



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR: 3133/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR  
242/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA  
GUGUS DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 242/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Gugus di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2023;

b. bahwa terdapat perubahan personil dalam Pengangkatan Tim Pelaksana Gugus di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 242/UN57/HK.03.01/2023 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 242/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Gugus di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 242/UN57/HK.03.01/2023 PENGANGKATAN TIM PELAKSANA GUGUS DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

**KESATU :** Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 242/UN57/HK.03.01/2023, serta mengangkat pegawai sebagai berikut :

A. Menghapus nama-nama yang bersangkutan dari Tim Pelaksana Gugus di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2023:

No	Nama	Jabatan
1	Ayu Lestari, M.Pd.	Anggota Gugus Kemahasiswaan dan Alumni
2	Ismun Nisa Nadhifah, M.A.	Ketua Gugus Kerja Sama
3	Dr. Astuty, M.Pd.	Anggota Gugus Penjaminan Mutu
4	Agista Sintia Dewi Adila, M.Pd.	Anggota Gugus Penjaminan Mutu
5	Muhammad Radian Nur Alamsyah, M.Pd.	Ketua Gugus IKU dan IKT
6	Harsi Admawati, M.Pd.	Anggota Gugus IKU dan IKT

B. Mengangkat nama-nama yang bersangkutan dari Tim Pelaksana Gugus di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2023:

No	Nama	Jabatan
1	Ipung Hananto, M.Pd.	Anggota Gugus Kemahasiswaan dan Alumni
2	Rina Rahayu, M.Pd.	Anggota Gugus Kerja Sama
3	Dr. Jendriadi	Anggota Gugus Penjaminan Mutu
4	Ayu Lestari, M.Pd.	Anggota Gugus Penjaminan Mutu
5	Ferisa Prasetyaning Utami, M.Pd.	Anggota Gugus IKU dan IKT
6	Mohammad Ulyan, M.Pd.	Anggota Gugus IKU dan IKT

C. Merubah Jabatan dan Kedudukan dalam Tugas:

No	Nama	Jabatan	
		Semula	Menjadi
1	Puri Bakthawar, M.A.	Anggota Gugus Kerja Sama	Ketua Gugus Kerja Sama
2	Nina Agustyaningrum, M.Pd.	Anggota Gugus IKU dan IKT	Ketua Gugus IKU dan IKT

Sehingga susunan Tim Pelaksana Gugus di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2023 menjadi sebagaimana tercantum dan lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 242/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Gugus di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Tanggal : 20 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUCIYARTO  
NIP. 196704301992031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 3133/UN57/HK.3.01/2023  
 TANGGAL : 20 OKTOBER 2023  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR  
 242/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG  
 PENGANGKATAN TIM PELAKSANA GUGUS  
 DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN  
 DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS  
 TIDAR TAHUN 2023

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA GUGUS FAKULTAS KEGURUAN DAN  
 ILMU PENDIDIKAN TAHUN 2023

1. GUGUS KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

NO	NAMA	JABATAN
1	Karunia Galih Permadani, S.Pd., M.Sc.	Ketua
2	Dhanang Suwidagho, M.Pd.	Anggota
3	Noor Sahid Kusuma Hadi Manggolo	Anggota
4	Ipung Hananto, M.Pd.	Anggota
5	Paskalia Pradanti, M.Pd.	Anggota

2. GUGUS KERJA SAMA

NO	NAMA	JABATAN
1	Puri Bakthawar, M.A.	Ketua
2	Muhammad Nur Hanif, S.S., M.A.	Anggota
3	Rina Rahayu, M.Pd.	Anggota
4	Moh. Rikza Muqtada, M.Pd.	Anggota
5	Weni Anggraini, M.Pd.	Anggota

3. GUGUS PENELITIAN, AKADEMIK DAN JURNAL

NO	NAMA	JABATAN
1	Sukma Shinta Yunianti, M.Pd.	Ketua
2	Herpindo, S.Pd., M.Hum.	Anggota
3	Dea Santika Rahayu, M.Pd.	Anggota
4	Yesi Franita, S.Si., M.Sc.	Anggota
5	Shefa Dwijayanti Ramadani, M.Pd.	Anggota

4. GUGUS PENJAMINAN MUTU

NO	NAMA	JABATAN
1	Winasti Rahma Diani, M.Hum.	Ketua
2	Dr. Jendriadi	Anggota
3	Susanti Malasari, M.Hum.	Anggota
4	Ayu Lestari, M.Pd.	Anggota
5	Syita Fatih 'Adna, S.Pd., M.Sc.	Anggota
6	Serafica Btari Christiyani Kusumaningrum, M.Sc.	Anggota

5. GUGUS IKU DAN UKT

NO	NAMA	JABATAN
1	Nina Agustyaningrum, M.Pd.	Ketua
2	Sri Wulandari, S.S., M.Hum.	Anggota
3	Paulina Besty Fortinasari, M.Hum.	Anggota
4	Mohammad Ulyan, M.Pd.	Anggota
5	Ferisa prasetyaning Utami, M.Pd.	Anggota

Ditetapkan di : Magelang

Tanggal : 20 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUCIYARTO

NIP. 196704301992031002